

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kota yang ada di Propinsi Jawa Tengah yang berada pada bagian Utara dari Pulau Jawa. Di Kabupaten Kudus terdapat salah satu Kecamatan Jati, di mana di Kecamatan Jati terdapat salah satu Desa Tumpang Krasak yang masyarakatnya mayoritas petani.

##### 1. Geografi Desa Tumpang Krasak

Desa Tumpang Krasak merupakan saah satu desa di wilayah Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dengan luas wilayah 126,389 Ha dan dipengaruhi iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.<sup>1</sup>

##### 2. Topografi Desa

Desa Tumpang Krasak terdiri atas dataran rendah/perbukitan dengan ketinggian  $\pm$  6 meter di atas permukaan air laut.

##### 3. Batas Wilayah Desa Tumpang Krasak

Batas wilayah Desa Tumpang Krasak adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Rendeng
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngembal Kulon
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pedawang
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Megawon<sup>2</sup>

Jarak Desa Tumpang Krasak ke kecamatan 3 Km dan jarak desa ke kabupaten 5 Km ditempuh serta jarak ke ibu kota provinsi 55 Km.

---

<sup>1</sup>Dokumentasi Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 6 Februari 2017.

<sup>2</sup>Dokumentasi Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 6 Februari 2017.

#### 4. Jumlah Penduduk Desa Tumpang Krasak

- a. Laki-laki : 6543 jiwa
- b. Perempuan : 3206 jiwa

Dengan jumlah KK sebanyak 1985 kepala keluarga.<sup>3</sup>

#### 5. Visi dan Misi Pemerintah Desa Tumpang Krasak

##### a. Visi

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang sesuai dengan peradaban dan adat istiadat desa, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

##### b. Misi

- 1) Meningkatkan disiplin aparat pemerintah desa
- 2) Menyelenggarakan tertib administrasi pemerintah desa
- 3) Meningkatkan penggalian potensi sumber pendapatan asli desa
- 4) Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama dan solidaritas sosial.<sup>5</sup>

#### 6. Program Kerja/Kegiatan yang Dilaksanakan

##### a. Bidang Pemerintahan

- 1) Memberikan pelayanan surat menyurat kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan
- 2) Menyelenggarakan tertib administrasi pemerintah desa
- 3) Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan RT/RW dan lembaga masyarakat yang lain<sup>6</sup>

##### b. Bidang Pembangunan

- 1) Menyelenggarakan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang
- 2) Pemeliharaan pembangunan jalan dan pembangunan perkantoran

---

<sup>3</sup>Dokumentasi Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 6 Februari 2017.

<sup>4</sup>Dokumentasi Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 6 Februari 2017.

<sup>5</sup>Dokumentasi Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 6 Februari 2017.

<sup>6</sup>Dokumentasi Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 6 Februari 2017.

3) Merencanakan program pembangunan tingkat RT/ RW<sup>7</sup>

c. Bidang Kemasyarakatan

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan umum

2) Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif

3) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan serta lembaga kemasyarakatan<sup>8</sup>

7. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terbagi dalam beberapa kategori, di antaranya:

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adapun jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

**Tabel. 4.1**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan<sup>9</sup>**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak sekolah	0
2	Tidak tamat SD	0
3	SD	1599
4	SLTP	1074
5	SLTA	1732
6	D1-D3	113
7	S1	333
8	S2/S3	13

<sup>7</sup>Dokumentasi Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 6 Februari 2017.

<sup>8</sup>Dokumentasi Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 6 Februari 2017.

<sup>9</sup>Dokumentasi Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 6 Februari 2017.

Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat berpendidikan SD sederajat dan SLTP sederajat dan disusul dengan lulusan SMA sederajat. Walaupun pendidikan warga masyarakat Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terlihat tinggi sebab ada yang menempuh pendidikan sampai S 2.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Adapun jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Mata Pencaharian<sup>10</sup>**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	68
2	Buruh tani	41
3	Pengusaha	67
4	Buruh industri	663
5	Buruh bangunan	384
6	Pedagang	367
7	Pengangkutan	1914
8	PNS/TNI/POLRI	244
9	Pensiunan	117
10	Peternakan	16
11	Pengrajin	7
12	Lain-lain	3194

Dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah pengangkutan atau jasa sebanyak 1914 orang, kemudian buruh industri

<sup>10</sup>Dokumentasi Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 6 Februari 2017.



sebanyak 663 orang, pedagang sebanyak 367 orang, buruh bangunan sebanyak 384 orang dan disusul oleh PNS/TNI/POLRI sebanyak 244 orang.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

Adapun jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Pemeluk Agama<sup>11</sup>**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	6055
2	Kristen	384
3	Katholik	103
4	Budha	1

Melihat data pemeluk agama di atas, dapat diketahui bahwa jumlah masjid yang ada sebanyak 3 buah, mushola 10 buah, gereja 3 buah sedangkan pura, vihara dan klenteng tidak ada.

8. Struktur Organisasi

Dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa, keberadaan seorang kepala desa dan perangkat desa sangat penting. Kepala desa merupakan salah satu faktor penting sebagai pengambil kebijakan. Tugas seorang kepala desa tidak hanya menyiapkan konsep dalam kegiatan pembangunan, tetapi kepala desa juga berkewajiban untuk mengarahkan kepada perangkat desa untuk giat dalam bekerja sehingga perangkat desa merasakan adanya motivasi dari seorang pimpinan.


Setiap organisasi selalu terdapat struktur organisasi, tidak terkecuali dengan Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Dawe Kabupaten Kudus

<sup>11</sup>Dokumentasi Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 6 Februari 2017.

juga mempunyai struktur organisasi. Berikut ini adalah struktur organisasi Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus:

**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi Desa Tumpang Krasak  
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus**



Berikut daftar nama-nama yang menduduki posisi yang ada di struktur organisasi di atas:<sup>12</sup>

- |                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| a. Kepala Desa       | : Bambang Gunarjo               |
| b. Sekretaris Desa   | : Muhamad Isa Anshori, S.AP     |
| c. BPD               | : Rahadi Bambang Prijanto, S.Pd |
| d. Kadus I           | : Slamet Kiswanto               |
| e. Kadus II          | : Masudi                        |
| f. Kadus III         | : Muhammad Arifin               |
| g. Kaur Pemerintahan | : Rukani                        |

<sup>12</sup>Dokumentasi Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 6 Februari 2017.

- h. Kaur Umum : Noor Hayati
- i. Kaur Pembangunan : Yuni Listianah
- j. Kaur Kesra : Zaenuri
- k. Kaur Keuangan : Dareu Retno Wardani
- l. Pembantu Kaur Kesra : H. Sulaiman

## B. Data Penelitian

### 1. Pelaksanaan Gadai Tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan pada tanggal 8 Februari 2017 banyak tanaman-tanaman yang berbuah di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, seperti tanaman mangga, rambutan.<sup>13</sup> Saat peneliti melakukan penelusuran pengamatan di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus di tengah perjalanan peneliti melakukan tanya jawab dengan warga yang memiliki tanaman mangga sebanyak 2 buah. Saat peneliti tanya jawab ternyata pernah melakukan gadai dikarenakan kebutuhan ekonomi. Observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa terdapat gadai tanaman yang dilakukan masyarakat Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dimana prosesnya adalah terdapat kesepakatan kedua belah pihak yang saling menyetujui antara pelaksanaan gadai tanaman (pohon mangga), kemudian pihak penggadai memberikan uang kepada pemilik pohon sesuai dengan harga kesepakatan, setelah itu pohon mangga yang digadaikan sudah beralih haknya pihak penggadai dan orang yang memiliki pohon tetap menjaga pohon yang digadaikan.<sup>14</sup>

Dalam melaksanakan gadai kedua belah pihak melakukan ijab qabul, dimana orang yang memiliki pohon mengucapkan ijab yaitu: "saya menggadaikan tanaman manga sebanyak 2 buah kepada pihak penggadai

---

<sup>13</sup>Observasi Masyarakat Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 8 Februari 2017.

<sup>14</sup>Observasi Masyarakat Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. tanggal 8 Februari 2017.

untuk dijadikan barang jaminan”kemudian penggadai tanaman menjawab “saya terima barang gadai berupa 2 buang tanaman manga untuk dijadikan barang jaminan”setelah melakukan ijab dan qabul kedua belah pihak tidak melakukan tawar menawar karena kesepakatan harga telah ditentukan di awal perjanjian sebesar Rp 500.000,-. Kemudian jangka waktu dalam menggadaikan tanaman manga selama 1 tahun.<sup>15</sup>

Kemudian, peneliti menanyakan soal pelaksanaan pada pemilik tanaman, yaitu Nur Jumas'an mengatakan:

“Saya melakukan gadai tanaman sesuai dengan syarat-syarat yang ada di dalam hukum Islam, yaitu saya telah melakukan akad dengan kedua belah pihak antara saya (*rahin*) dan pembeli (penggadai), selain itu saya juga melaksanakan atas perjanjian dengan tanpa adanya paksaan sehingga membuat saya dengan penggadai saling legowo”<sup>16</sup>

Melihat pendapat Nur Jumas'an dapat dipahami bahwa gadai tanaman yang dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ada di dalam hukum Islam, yaitu telah melakukan akad dengan kedua belah pihak antara *rahin* dan pembeli (penggadai), selain itu juga melaksanakan atas perjanjian dengan tanpa adanya paksaan sehingga membuat *rahin* dengan penggadai saling legowo.

Hal yang senada juga dikatakan oleh Subur yang juga mengatakan:

“Saya melakukan gadai tanaman sesuai dengan syarat-syarat yang ada di dalam hukum Islam, dimana saya melakukan akad dan kesepakatan kedua belah pihak dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun”<sup>17</sup>

Melihat pendapat Subur dapat dipahami bahwa melakukan gadai tanaman sesuai dengan syarat-syarat yang ada di dalam hukum Islam, dimana melakukan akad dan kesepakatan kedua belah pihak dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

---

<sup>15</sup> Observasi Masyarakat Desa tumpang Krasak kecamatan Jati Kabupaten Kudus, tanggal 8 Februari 2017.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Nur Jumas'an selaku *Rahin* di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 10 Februari 2017.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Subur selaku *Rahin* di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 11 Februari 2017.



Hal yang sama juga dikatakan oleh Rozikan selaku *murtahin* yang berprofesi sebagai pedagang menyatakan:

“Saat saya melakukan sebagai *murtahin* tentu tidak bisa begitu saja saat saya telah melaksanakan untuk menerima gadai dari orang yang menggadaikan tanaman, dimana saya juga sama melakukan akad dan perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang harus dipenuhi satu sama lainnya”<sup>18</sup>

Melihat pendapat Rozikan dapat dipahami bahwa sebagai *murtahin* tentu tidak bisa begitu saja saat melaksanakan untuk menerima gadai dari orang yang menggadaikan tanaman, dimana juga sama melakukan akad dan perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang harus dipenuhi satu sama lainnya.

Senada halnya dengan Muhammad Rif'an selaku *murtahin* yang berprofesi sebagai pedagang menyatakan:

“Saat saya melakukan sebagai *murtahin* saya melaksanakan untuk menerima gadai dari orang yang menggadaikan tanaman, dimana saya melakukan gadai tanaman sesuai dengan syarat-syarat yang ada di dalam hukum Islam”<sup>19</sup>

Melihat pendapat Muhammad Rif'an dapat dipahami bahwa sebagai *murtahin* saya melaksanakan untuk menerima gadai dari orang yang menggadaikan tanaman, dimana saya melakukan gadai tanaman sesuai dengan syarat-syarat yang ada di dalam hukum Islam.

Hal tersebut juga diperkuat oleh Muhammad Ihwan selaku tokoh agama Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang mengatakan:

“Memang di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terdapat banyak tanaman mangga, rambutan dan memang biasanya masyarakat di sini jika mereka untuk memenuhi kebutuhan masih kurang melakukan penggadaian tanaman. Saat melakukan gadai tanaman hanya ada akad dan perjanjian kedua belah pihak saja sehingga dirasa oleh mereka sudah cukup kuat”<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Rozikan selaku *Murtahin* di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 13 Februari 2017.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Muhammad Rif'an selaku *Murtahin* di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 15 Februari 2017.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Muhammad Ihwan selaku Tokoh Agama Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 15 Februari 2017.

Melihat pendapat Muhammad Ihwan dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus jika mereka untuk memenuhi kebutuhan masih kurang melakukan penggadaian tanaman. Saat melakukan gadai tanaman hanya ada akad dan perjanjian kedua belah pihak saja sehingga dirasa oleh mereka sudah cukup kuat.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Abdul Aziz selaku tokoh agama Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang mengatakan:

“Memang benar di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terdapat banyak tanaman mangga, rambutan dan masyarakat di sini dalam memenuhi kebutuhan melakukan penggadaian tanaman. Ketika melakukan gadai tanaman hanya ada akad kedua belah pihak saja serta manfaat dari barang gadai bagi pemegang gadai dapat memanfaatkannya tapi riba”<sup>21</sup>

Melihat pendapat Abdul Aziz dapat dipahami bahwa di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terdapat banyak tanaman mangga, rambutan dan masyarakat di sini dalam memenuhi kebutuhan melakukan penggadaian tanaman. Ketika melakukan gadai tanaman hanya ada akad kedua belah pihak saja serta manfaat dari barang gadai bagi pemegang gadai dapat memanfaatkannya tapi riba.

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Gadai Tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus**

Setelah melihat adanya pelaksanaan gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, seperti tanaman mangga, rambutan. Selanjutnya, peneliti melakukan penelusuran pengamatan pada orang yang melakukan gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Saat peneliti tanya jawab pada informan ternyata pernah melakukan gadai dikarenakan kebutuhan

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Abdul Aziz selaku Tokoh Agama Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 16 Februari 2017.

ekonomi, adanya sistemnya sesuai dengan Islam serta rizki yang diterima adalah halal.

Peneliti menanyakan soal faktor yang mempengaruhi gadai tanaman pada pemilik tanaman, yaitu Nur Jumas'an mengatakan:

“Saya melakukan gadai tanaman karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebab saya hanya bekerja sebagai sesrabutan sehingga untuk pemenuhan kebutuhan agar tercukupi saya menggadaikan tanaman yang saya miliki, seperti mangga. Alhamdulillah dengan menggadaikan tanaman dapat membantu ruang gerak dalam ekonomi keluarga”<sup>22</sup>

Melihat pendapat Nur Jumas'an dapat dipahami bahwa melakukan gadai tanaman karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebab pekerjaan sebagai sesrabutan sehingga untuk pemenuhan kebutuhan agar tercukupi. Alhamdulillah dengan menggadaikan tanaman dapat membantu ruang gerak dalam ekonomi keluarga.

Hal yang senada juga dikatakan oleh Subur yang juga mengatakan:

“Saya melakukan gadai tanaman karena untuk kebutuhan ekonomi, selain itu, karena gadai tanaman merupakan salah satu jalan keluar untuk dapat membantu keperluan dalam keluarga, seperti bayar sekolah, membeli perlengkapan sehari-hari. Alhamdulillah dengan menggadaikan tanaman dapat membantu saya dan keluarga”<sup>23</sup>

Melihat pendapat Subur dapat dipahami bahwa melakukan gadai tanaman karena untuk kebutuhan ekonomi, selain itu, karena gadai tanaman merupakan salah satu jalan keluar untuk dapat membantu keperluan dalam keluarga, seperti bayar sekolah, membeli perlengkapan sehari-hari.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Rozikan selaku *murtahin* yang berprofesi sebagai pedagang menyatakan:

“Banyak orang di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus melakukan kerjasama dengan saya dalam hal menggadaikan

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Nur Jumas'an selaku *Rahin* di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 10 Februari 2017.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Subur selaku *Rahin* di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 11 Februari 2017.

tanaman karena faktor ekonomi, keluarga serta memang untuk masa depan”<sup>24</sup>

Melihat pendapat Rozikan dapat dipahami bahwa banyak orang di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus melakukan kerjasama dengan saya dalam hal menggadaikan tanaman karena faktor ekonomi, keluarga serta memang untuk masa depan.

Senada halnya dengan Muhammad Rif’an selaku *murtahin* yang berprofesi sebagai pedagang menyatakan:

“Masyarakat Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus melakukan kerjasama dengan saya dalam hal menggadaikan tanaman karena faktor ekonomi”<sup>25</sup>

Melihat pendapat Muhammad Rif’an dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus melakukan kerjasama dengan saya dalam hal menggadaikan tanaman karena faktor ekonomi.

Hal tersebut juga diperkuat oleh Muhammad Ihwan selaku tokoh agama Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang mengatakan:

“Memang di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terdapat sebagian warga melakukan penggadaian tanaman. Masyarakat Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus karena faktor ekonomi untuk masa depan keluarga”<sup>26</sup>

Melihat pendapat Muhammad Ihwan dapat dipahami bahwa di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terdapat sebagian warga melakukan penggadaian tanaman. Masyarakat Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus karena faktor ekonomi untuk masa depan keluarga.

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Rozikan selaku *Murtahin* di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 13 Februari 2017.

<sup>25</sup>Wawancara dengan Muhammad Rif’an selaku *Murtahin* di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 15 Februari 2017.

<sup>26</sup>Wawancara dengan Muhammad Ihwan selaku Tokoh Agama Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 15 Februari 2017.



Hal yang sama juga dikatakan oleh Abdul Aziz selaku tokoh agama Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang mengatakan:

“Masyarakat Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terdapat sebagian warga melakukan penggadaian tanaman. Masyarakat Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus karena faktor ekonomi”<sup>27</sup>

Melihat pendapat Abdul Aziz dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terdapat sebagian warga melakukan penggadaian tanaman. Masyarakat Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus karena faktor ekonomi.

### C. Pembahasan

#### 1. Analisis Pelaksanaan Gadai Tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Manusia sebagai makhluk hidup tidak bisa memisahkan diri dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka dituntut berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan segala cara yang dibenarkan. Namun demikian tidak setiap kebutuhan dapat terpenuhi dengan mudah, sekalipun kebutuhan itu sifatnya primer. Karena keterbatasan manusia dengan sifat serba kurangnya. Suatu saat manusia berada dalam kelonggaran sehingga ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Di saat lain ia dalam kesempitan, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya tidak mudah dicapainya. Sebagai sarannya ada berbagai bentuk hubungan kemanusiaan (*mu'amalah lahiriyah*), yakni hubungan antara orang-perorangan dalam hidup kemasyarakatan.

Diantara jenis bentuk hubungan kemasyarakatan itu ada yang dikenal dengan gadai (*rahn*) sebagai suatu jenis pinjam-meminjam dengan jaminan. Gadai ini sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan Abdul Aziz selaku Tokoh Agama Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 16 Februari 2017.

seseorang dengan cara meminjam sejumlah uang kepada pihak yang berpiutang dengan syarat memberikan sesuatu barang miliknya sebagai jaminan atas piutangnya.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan pada tanggal 8 Februari 2017 banyak tanaman-tanaman yang berbuah di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, seperti tanaman mangga, rambutan.<sup>29</sup> Saat peneliti melakukan penelusuran pengamatan di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus di tengah perjalanan peneliti melakukan tanya jawab dengan warga yang memiliki tanaman mangga sebanyak 3 buah. Saat peneliti tanya jawab ternyata pernah melakukan gadai dikarenakan kebutuhan ekonomi. Hal ini dikuatkan wawancara dengan Nur Jumas'an bahwa gadai tanaman yang dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ada di dalam hukum Islam, yaitu telah melakukan akad dengan kedua belah pihak antara *rahin* dan pembeli (penggadai), selain itu juga melaksanakan atas perjanjian dengan tanpa adanya paksaan sehingga membuat *rahin* dengan penggadai saling legowo.

Hal yang senada juga dikatakan oleh Subur, bahwa melakukan gadai tanaman sesuai dengan syarat-syarat yang ada di dalam hukum Islam, dimana melakukan akad dan kesepakatan kedua belah pihak dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Sama halnya yang dikatakan oleh Rozikan selaku *murtahin* yang menyatakan sebagai *murtahin* tentu tidak bisa begitu saja saat melaksanakan untuk menerima gadai dari orang yang menggadaikan tanaman, dimana juga sama melakukan akad dan perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang harus dipenuhi satu sama lainnya.

Hal tersebut juga diperkuat oleh Muhammad Ihwan selaku tokoh agama Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang mengatakan Memang di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten

---

<sup>28</sup>M. Thalhah, "Kedudukan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 9, No. 2, Juli 2007, hlm. 1

<sup>29</sup>Observasi Masyarakat Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 8 Februari 2017.

Kudus terdapat banyak tanaman mangga, rambutan dan memang biasanya masyarakat di sini jika mereka untuk memenuhi kebutuhan masih kurang melakukan penggadaian tanaman. Saat melakukan gadai tanaman hanya ada akad dan perjanjian kedua belah pihak saja sehingga dirasa oleh mereka sudah cukup kuat.

Melihat data di atas, dapat peneliti analisis bahwa pelaksanaan gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus telah memenuhi syarat dan rukun gadai. Adapun rukun dan syarat *rahn* (gadai) adalah sebagai berikut:

a. Rukun *rahn* (gadai)

Dalam fiqih empat madzab digunakan rukun gadai sebagai berikut:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

*Aqid* adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 arah, yaitu (a) *rahn* (orang yang menggadaikan barang), dan (b) *murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal dimaksud, didasari oleh *shighat*, yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad *rahn* yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih harus memenuhi rukun dan syarat.

2) *Ma'qud'alaih* (barang yang diakadkan)

*Ma'qud'alaih* meliputi 2 (dua) hal, yaitu (a) *marhun* (barang yang digadaikan) dan (b) *marhun bihi* (dain), atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.<sup>30</sup>

b. Syarat *rahn* (gadai)

1) *Rahin* dan *murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikut syariat-syariat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat.

2) *Shighat*

---

<sup>30</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 20.

3) *Marhun bih* (utang)

4) *Marhun*.<sup>31</sup>

Rukun gadai menurut Abd al-Rahman al-Jaziri ada tiga yaitu *Aqid*, *Ma'qud'alaih* (yang diakadkan), *Shighat* (akad gadai). Ibnu Rusyd dalam kitabnya menjabarkan secara detil mengenai rukun gadai beserta pendapat para imam madzhab. Ia mengatakan rukun gadai terdiri dari tiga bagian:

Pertama: Orang yang menggadaikan

Tidak ada perselsihan bahwa di antara sifat-sifat orang yang menggadaikan adalah *mahjur alaih* dan dikenal sebagai biasa melunasi hutang. *Washi* (orang yang dipesan untuk mengurus wasiat) boleh menggadaikan untuk kepentingan orang yang berada dalam kekuasaannya manakala tindakan tersebut untuk melunasi hutang dan memang diperlukan, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik.

Menurut Syafi'i, *washi* dibolehkan menggadaikan karena ada kepentingan yang jelas. Menurut Malik, budak *mukatab* (budak yang berupaya memerdekakan dirinya dengan cara mencicil) dan orang yang diberi izin boleh menggadaikan. Menurut Sahnun, jika seseorang menerima gadai karena harta yang dihutangkan maka hal itu tidak boleh, maka dalam hal ini Syafi'i juga mengemukakan pendapat yang sama.

Malik dan Syafi'i sependapat bahwa orang bangkrut tidak boleh menggadaikan, namun Abu Hanifah membolehkan bersamaan dengan itu tidak ada pendapat yang tegas dari Malik berkenaan dengan orang yang habis hartanya karena hutang, apakah ia boleh menggadaikan? Dalam arti, apakah perbuatannya itu mengikat atau tidak? Menurut pendapat Malik yang terkenal ia tidak boleh menggadaikan, yakni sebelum ia menjadi bangkrut.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonasia, Yogyakarta, 2005, hlm. 157.

<sup>32</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Dar al-Jiil, Beirut, 1990, hlm. 204.



Sebagaimana Kasus yang ada di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tersebut ada akad yaitu orang yang melakukan akad dan kedua belah pihak telah melakukan akad yang sebagaimana sudah memenuhi syarat dan rukun gadai. Seperti yang diucapkan pemilik pohon “saya menggadaikan tanaman manga sebanyak 2 buah kepada pihak penggadai untuk dijadikan barang jaminan” kemudian penggadai tanaman menjawab “saya terima barang gadai berupa 2 buah tanaman manga untuk dijadikan barang jaminan”. Ini sudah menjadi syarat dan rukun gadai menurut hukum islam. Dimana dalam kasus yang ada di desa Tumpang Krasak itu menggadaikan tanaman karena ada kepentingan yang jelas. Yaitu menggadaikan tanaman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seperti membayar sekolah dan sehari hari. Bahwa Menurut Syafi’i, *washi* dibolehkan menggadaikan karena ada kepentingan yang jelas. Menurut Malik, budak *mukatab* (budak yang berupaya memerdekakan dirinya dengan cara mencicil) dan orang yang diberi izin boleh menggadaikan. Menurut Sahnun, jika seseorang menerima gadai karena harta yang dihutangkan maka hal itu tidak boleh, maka dalam hal ini Syafi’i juga mengemukakan pendapat yang sama. dan kedua belah pihak telah melakukan akad yang sebagaimana sudah memenuhi syarat dan rukun gadai.

*Kedua: Akad gadai*

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa transaksi gadai itu berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan. Kedua, kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti *mushaf*. Malik membolehkan penggadaian *mushaf* tetapi penerima gadai dilarang membacanya. Perselisihan dalam hal ini berpangkal pada jual beli. Ketiga, bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat. Pertama, harus barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo.

Menurut Imam Malik menggadaikan barang yang tidak boleh dijual, itu boleh, seperti tanaman tani dan buah-buahan yang belum layak dipetik. Jika sudah layak dipetik, maka menurut Malik boleh dijual untuk melunasi hutang yang sudah jatuh tempo. Tentang penggadaian buah yang belum layak dipanen, dan Syafi'i ada dua pendapat, boleh menggadaikan, dan jika masa hutang sudah jatuh tempo, maka buah tersebut bisa dijual dengan syarat dipetik. Menurut Abu Hamid, pendapat yang paling benar adalah yang membolehkan. Bagi Malik menggadaikan barang yang belum jelas nilainya seperti dinar dan dirham yang sudah dicetak, itu boleh.

Menurut Malik dan Syafi'i, kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak menjadi syarat gadai. Bahkan keduanya membolehkan barang gadai itu berstatus pinjaman. Para fuqaha sepakat bahwa di antara syarat gadai adalah ikrar penggadaian bahwa barang gadai harus berada di tangan penerima gadai. Kemudian mereka berselisih pendapat apabila penerima gadai menerima barang tersebut dengan cara merampas, kemudian orang yang dirampas barangnya itu menyatakan barang tersebut sebagai barang gadai yang ada ditangannya. Dalam hal ini imam Malik membolehkan pemindahan barang yang dirampas itu dan tanggungan *ghashab* menjadi tanggungan gadai. Orang yang dirampas barangnya itu menganggap barangnya tersebut sebagai barang gadai ditangan perampas, sebelum ia menerima barang itu.<sup>33</sup>

Berbeda dengan Malik, maka menurut Syafi'i, tidak boleh, bahkan barang itu tetap berada dalam tanggungan *ghashab*, kecuali jika orang yang dirampas menerima kembali barangnya. Dalam kaitan ini pula fuqaha pun berselisih pendapat tentang penggadaian bagian barang darimilik bersama. Menurut Abu Hanifah tidak boleh, tetapi menurut Malik dan Syafi'i boleh.

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 204.

Sebagaimana dalam kasus yang ada di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ini kedua belah pihak telah melakukan akad gadai yang sebagaimana sudah memenuhi syarat dan rukun gadai. Saya gadaikan tanaman manga sebanyak 2 buah kepada pihak penggadai untuk dijadikan barang jaminan dan manfaat yang ada pada pohon boleh di ambil ”kemudian penggadai tanaman menjawab “saya terima barang gadai berupa 2 buah tanaman mangga untuk dijadikan barang jaminan dan di ambil manfaatnya”. Akad gadai di desa tumpang krasak ini sudah sah karena telah memenuhi tiga syarat, yaitu pertama ada barang (marhun),kedua ada uang yang di hutangkan (marhun bih), dan barang yang bisa dijual ketika sudah jatuh tempo.imam syafi’i berpendapat bahwa bahwa transaksi gadai itu berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan. Kedua, kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti *mushaf*. Malik membolehkan penggadaian mushaf tetapi penerima gadai dilarang membacanya. Perselisihan dalam hal ini berpangkal pada jual beli. Ketiga, bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat. Pertama, harus barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo.

*Ketiga:* Barang yang digadaikan

Kasus yang ada di Desa Tumpang Krasak Kecamatan jati kabupaten Kudus ini barang yang di gadaikan ada barangnya yaitu berupa 2 pohon manga dan juga ada pemilik pohon dan pemilik uang.dimana pemilik pohon (nor jumasan) telah menggadaikan barang tersebut dengan dengan penggadai (Ronjikan) yang sudah menerima barang gadai tersebut.sebelum pemilik uang menerima barang gadai, dimana kedua belah pihak telah melakuakan akad gadai untuk memenuhi syarat dan rukun gadai seperti yang di ucapkan pemilik pohon.” Saya gadaikan tanaman mangga sebanyak 2 buah kepada pihak penggadai untuk dijadikan barang jaminan”kemudian

penggadai tanaman menjawab “saya terima barang gadai berupa 2 buang tanaman manga untuk dijadikan barang jaminan”.

Sepeti aturan pokok dalam madzhab Maliki bahwa gadai itu dapat dilakukan untuk semua barang yang berharga dan dapat diperjual belikan kecuali jual beli mata uang itu harus tunai. Karena itu, *sharf* tidak bisa menjadi transaksi gadai. Begitu pula modal salam, meski pun menurut Malik, lebih ringan dibanding *sharf*.

Sekelompok fuqaha Zahiri berpendapat bahwa akad gadai hanya berlaku pada barang pesanan. Demikian itu karena ayat yang berkenaan dengan gadai itu menjelaskan posisi utang piutang barang dagangan, dan menurut mereka, itu transaksi pesanan.

Menurut madzhab Maliki dibolehkan mengambil gadai pada salam hutang, *ghashab* harga barang-barang konsumsi, denda tindak kriminal pada harta benda, serta pada tindak penganiayaan secara sengaja yang tidak ada *qishashnya*, seperti *al-Ma'mumah* dan *al-Jaifah*.<sup>34</sup>

Gadai juga dibolehkan pada barang pinjaman yang diboleh tanggungan dan tidak dibolehkan pada barang pinjaman yang tidak di bawah tanggungan. Gadai juga di bolehkan pada sewa menyewa. Dibolehkan pula pada upah jasa sesudah bekerja, bukan sebelumnya. Demikian pula gadai bisa diadakan pada mas kawin tetapi tidak boleh pada *hudud*, *qishash* atau proses kemerdekaan budak.

Dalam hubungan ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat. Pertama, berupa hutang karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan. Kedua, menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamnya. Tetapi Malik membolehkan hal ini. Ketiga, barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi,

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 204.



baik wajib atau tidak seperti gadai dalam *kitabah*. Pendapat ini mirip dengan madzhab Maliki.<sup>35</sup>

Seseorang meudatangi *murtahin* untuk minta fasilitas pinjaman dengan membawa *marhun* (dapat dimanfaatkan/dikelola) yang akan diserahkan kepada *murtahin*; *Murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagai jaminan *marhun bih*; Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad *rahn*; Setelah akad dilakukan, *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* yang diinginkan *rahin* dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan); setelah *rahin* menerima sejumlah *marhun bih* dan *murtahin*, maka selanjutnya akan dilakukan kesepakatan kembali mengenai *marhun* tersebut, yaitu apakah *marhun* tersebut akan dikelola/dimanfaatkan atau tidak, *marhun* tersebut disepakati untuk dikelola, maka ditentukan siapa yang mengelola dan baru dilakukan akad pemanfaatan *marhun* tersebut (akad sesuai dengan jenis barangnya). Hasil dari pengelolaan/pemanfaatan *marhun* tersebut akan dibagi bersama sesuai kesepakatan.

Terdapat pertentangan yang hebat di kalangan ulama Fiqh siapakah yang benar-benar dapat memanfaatkan barang gadaian atau jaminan itu. Adapun hukum mengambil manfaat barang jaminan oleh si pemegang gadai, lebih dahulu patut diketahui bahwa gadai itu bukan akad penyerahan milik sesuatu benda dan juga manfaatnya menurut sebagian ulama. Hanya yang timbul dengan sebab akad itu adalah hak menahannya. Adapun pemanfaatan barang gadai dapat dilihat dari beberapa pendapat para madzhab sebagai berikut:

- a. Menurut Madzhab Syafi'i adalah halal bagi penggadai untuk mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut tanpa izin pemegang gadai.<sup>36</sup> Karena barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak dapat dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Namun

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 204.

<sup>36</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia dan Konsep implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta, 1989, hlm. 93.

demikian, pemanfaatan itu tidak boleh merusak, baik kualitas maupun kuantitas barang itu. Oleh sebab itu, jika terjadi kerusakan pada barang tersebut, maka pemilik bertanggung jawab atas hal itu.

- b. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Hanabilah, menyatakan pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi barang jaminan itu, apabila diizinkan oleh pemegang jaminan. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang yang memanfaatkannya harus bertanggung jawab membayar ganti ruginya.
- c. Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan barang jaminan, baik diizinkan oleh *al-murtahin* maupun tidak, karena barang itu berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak milik secara penuh.

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, pemegang gadai boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanafiyah menetapkan bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja, tanpa diurus oleh pemiliknya, maka pemegang jaminan boleh memanfaatkan.

Melihat dari beberapa pendapat para madzhab di atas mengenai pemanfaatan barang gadai, maka dapat dipahami bahwa:

- a. Pemanfaatan barang gadai oleh pemilik tanaman gadai (*ar-Rahin*)  
Halal bagi penggadai untuk mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut tanpa izin pemegang gadai. Karena barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak dapat dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Namun demikian, pemanfaatan itu tidak boleh merusak, baik kualitas maupun kuantitas barang itu. Oleh sebab itu, jika terjadi kerusakan pada barang tersebut, maka pemilik bertanggung jawab atas hal itu. Berbeda dengan ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan barang jaminan, baik diizinkan oleh *al-murtahin* maupun tidak, karena barang itu berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak milik secara penuh.

b. Pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai (*al-murtahin*)

Pemegang barang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian yang ada padanya karena pemegang gadai hanya memiliki hak menahan barang, bukan memanfaatkan barang. Kepemilikan barang tetap menjadi milik penggadai. Haramnya pemanfaatan ini karena hal tersebut termasuk pinjaman yang mendatangkan manfaat. Hal ini dilarang karena termasuk riba. Tetapi juga diperbolehkan pemegang barang memanfaatkan asal dapat ijin dari pemilik barang. Karena haramnya riba tidak hanya terkait dengan hak sesama, tapi juga terkait dengan hak Allah.

Sebagaimana kasus di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang memanfaatkan barang gadai (pohon manga) adalah pemilik uang karena yang ada nilainya dari barang gadai itu adalah tanaman pohon manga yang berbuah. Dimana pemilik pohon pun telah mengizinkan pemilik uang untuk mengambil manfaat dari pohon mangga yaitu mengambil buahnya, sebagaimana yang telah terjadi perjanjian di awal akad. Menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadai jika diizinkan oleh orang yang menggadaikan atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut berupa barang yang dapat diperjual belikan serta di tentukan waktunya secara jelas. Menurut madzab maliki bahwa gadai itu dapat dilakukan untuk semua barang yang yang berharga dan dapat di jual belikan kecuali jual beli mata uang itu harus tunai.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus telah sesuai dengan adanya syarat dan rukun gadai, seperti terdapat kesepakatan kedua belah pihak yang saling menyetujui antara pelaksanaan gadai tanaman (pohon mangga), kemudian pihak penggadai memberikan uang kepada pemilik pohon sesuai dengan harga kesepakatan, setelah itu pohon mangga yang digadaikan sudah beralih haknya pihak penggadai dan orang yang memiliki pohon tetap menjaga pohon yang digadaikan.

## 2. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Gadai Tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi hajat hidupnya, salah satu caranya adalah dengan gadai (*rahn*), konsep utama dari gadai adalah pinjam meminjam antara satu pihak yang kekurangan dana kepada yang kelebihan dana dengan menjaminkan barang yang ia miliki sebagai jaminan sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan dana. Hak gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang itu belum dikembalikan, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi uang (pemegang gadai).<sup>37</sup> Salah satu contoh barang jaminannya merupakan tanaman yang menjadi obyek jaminan.

Di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terdapat tanaman mangga, rambutan yang sebagian masyarakatnya untuk dimanfaatkan sebagai gadai tanaman karena adanya penambahan kebutuhan ekonomi. Nur Jumas'an mengatakan bahwa melakukan gadai tanaman karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebab pekerjaan sebagai sesrabutan sehingga untuk pemenuhan kebutuhan agar tercukupi. Alhamdulillah dengan menggadaikan tanaman dapat membantu ruang gerak dalam ekonomi keluarga.

Hal yang senada juga dikatakan oleh Subur yang juga mengatakan: bahwa melakukan gadai tanaman karena untuk kebutuhan ekonomi, selain itu, karena gadai tanaman merupakan salah satu jalan keluar untuk dapat membantu keperluan dalam keluarga, seperti bayar sekolah, membeli perlengkapan sehari-hari.

Rozikan selaku *murtahin* menyatakan bahwa banyak orang di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus melakukan kerjasama

---

<sup>37</sup>Eddy Ruchyat, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU No. 56 (Prp) Tahun 1960*, Armico, Bandung, 1998, hlm. 66.



dengan saya dalam hal menggadaikan tanaman karena faktor ekonomi, keluarga serta memang untuk masa depan.

Hal tersebut juga diperkuat oleh Muhammad Ihwan selaku tokoh agama Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang mengatakan memang di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terdapat sebagian warga melakukan penggadaian tanaman. Masyarakat Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus karena faktor ekonomi untuk masa depan keluarga.

Dengan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dapat peneliti analisis bahwa faktor yang ada memberikan manfaat dari adanya pegadaian yang dilakukan, yaitu:

- a. Menjaga kemungkinan pemilik pohon untuk bermain-main dengan fasilitas pemberian uang gadai yang diberikan pihak penggadai
- b. Memberikan keamanan kedua belah pihak bahwa tidak akan hilang begitu saja jika pemilik pohon ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh pihak penggadai
- c. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerahnya.

Gadai (*rahn*) pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang. Hal ini untuk menjaga jika penggadai (*rahin*) tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian. Menurut mereka, tidak boleh bagi yang menerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari barang gadaian. Karena itu, segala manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang gadaian semuanya menjadi hak *rahin* (orang yang menggadaikan). Akan tetapi, menurut Syafi'iyah, penggadai (*rahin*) berhak mendapat keuntungan dari barang tanggungannya, karena ia adalah pemiliknya.

Barang gadaian tersebut tetap dipegang oleh pemegang gadai kecuali barang itu dipakai oleh penggadai.<sup>38</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa faktor yang mempengaruhi gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah ekonomi dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk membantu ruang gerak dalam ekonomi keluarga, seperti bayar sekolah, membeli perlengkapan sehari-hari dan sebagainya.

### 3. Analisis Tinjauan Hukum Islam tentang Gadai Tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Manusia sebagai makhluk hidup tidak bisa memisahkan diri dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dituntut berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan segala cara yang dibenarkan. Namun demikian tidak setiap kebutuhan dapat terpenuhi dengan mudah, sekalipun kebutuhan itu sifatnya primer. Karena keterbatasan manusia dengan sifat serba kurangnya. Suatu saat manusia berada dalam kelonggaran sehingga ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Diantara jenis bentuk hubungan kemasyarakatan itu ada yang dikenal dengan *rahn* sebagai suatu jenis pinjam-meminjam dengan jaminan. Gadai ini sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan seseorang dengan cara meminjam sejumlah uang kepada pihak yang berpiutang dengan syarat memberikan sesuatu barang miliknya sebagai jaminan atas piutangnya.

Melihat adanya pelaksanaan dan faktor dalam gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dapat dipandang dalam hukum Islam, yaitu dari segi akad dan pelaksanaannya.

#### a. Dari Segi Akad

Dilihat dari syarat dan rukun gadai, maka akad dalam transaksi gadai tanaman Desa Tumpang Krasak sudah sah dan dibenarkan

---

<sup>38</sup>Immamil Muttaqin, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang", *Jurnal Hukum Islam*, FAI UMS, 2015.

menurut hukum Islam, karena telah memenuhi unsur sahnya gadai yaitu adanya *aqid* selaku *rahin* dan *murtahin*, *sighat akad* atau *ijab kabul* antara *rahin* dan *murtahin*, *marhun* selaku barang jaminan, dan *marhun bih* atau hutang. Syarat dan rukun gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dapat dibenarkan karena para pihak memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum secara suka rela.

*Sighat akad* yang digunakan telah memenuhi syarat serta rukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, harus ada kesesuaian antara *ijab* dan  *kabul* dalam suatu transaksi bermuamalah. Dilihat dari barang jaminan gadai (*marhun*) telah memenuhi syarat dan rukunnya, karena benda tersebut termasuk benda yang berharga dan bernilai dan bukan milik orang lain yang dapat diserahkan ketika akad telah selesai. Sedangkan pada *marhun bih* atau hutang yang menjadi sebab adanya gadai juga sudah sesuai, karena hutang tetap dan sudah diketahui jumlah serta jelas hutangnya.

b. Dari Segi Pelaksanaannya

Praktek gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tanaman yang seharusnya menjadi barang jaminan justru dimanfaatkan dan diperoleh hasilnya, serta dalam pelaksanaannya dikaitkan dengan sistem akad *muzara'ah*, ini mengakibatkan terdapat sistem akad *muzara'ah* yang menyatu di dalam akad gadai yang dilakukan pada awal transaksi gadai tanaman. Sehingga terjadi satu akad dalam dua transaksi, hal seperti ini tidak diperbolehkan berdasarkan hadits Nabi SAW yang telah menjelaskan bahwa melarang adanya pelaksanaan satu akad terdapat dua transaksi dalam hubungan bermuamalah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

نهى رسول الله عن صفقتين في صفقة واحدة (رواه احمد)

Artinya: "Rasulullah melarang dua transaksi dalam satu akad" (HR. Ahmad)

Dilihat dari obyeknya, barang gadai dapat dibedakan menjadi dua macam. Benda yang bersifat tetap dan benda yang bergerak. Jadi pembiayaan barang gadai juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu barang yang membutuhkan biaya perawatan dan tidak membutuhkan biaya perawatan. Untuk biaya yang membutuhkan biaya perawatan *murtahin* diperbolehkan mengambil pemanfaatan barang sesuai dengan hasil biaya yang dikeluarkan untuk ongkos perawatannya, sebagaimana hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar". (Imam Bukhari - 2329)

Hadits di atas dapat dipahami bahwa *murtahin* baru dapat memanfaatkan barang gadai, jika barang tersebut membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud hadits di atas jika barang jaminan hutang tersebut berupa hewan ternak yang memerlukan biaya perawatan. Tanaman sebagai obyek gadai merupakan barang jaminan yang dipandang sah menurut aturan Islam, karena sawah merupakan barang yang jelas milik sendiri bukan milik orang lain.



Islam sebagai ajaran mempunyai sistem sendiri yang bagian-bagiannya saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan.<sup>39</sup> Prinsip ditegakkan hukum Islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dalam hal ini terkait masalah muamalah yang perlu diperhatikan lagi supaya tidak menyimpang dari hukum Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*” (Qs. An-Nisa':58)

Pelaksanaan gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus telah sesuai ajaran Islam yaitu telah sesuai adanya syarat dan rukun gadai. Sebab gadai itu akad yang mengikat dan juga sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahn*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahi* kepada *rahn* adalah uang. Bukan penukaran atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat 'ainiyah, yaitu yang dikatakan sempurna apabila sudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam meminjam, titipan dan qirad.<sup>40</sup>

<sup>39</sup>M. Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 39.

<sup>40</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 105.